

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Profil Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu sarana penyebaran Informatika yang sangat cepat dan efektif. Selain itu, digunakan juga sebagai rujukan Informatika, terutama terkait Informatika dalam bidang Teknologi, Jaringan dan data.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika.

3.1.1 VISI dan MISI DISKOMINFO Provinsi Kep.Bangka Belitung

1. Visi Dinas KOMINFO Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berangkat dari pengertian visi tersebut, maka visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah :

“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI, AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFISIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”

2. Misi Dinas KOMINFO Provinsi Kep. Bangka Belitung.

- a. Meningkatnya layanan interaktif pemerintah kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi Informatika untuk layanan pemerintah dan layanan publik.
- c. Meningkatnya data dan Informatika yang digunakan untuk

- d. perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- e. Meningkatnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- f. Meningkatnya layanan Informatika dan komunikasi publik.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada misi ke -2 (dua),“ Meningkatnya jaringan infrastruktur teknologi Informatika untuk layanan pemerintah dan layanan publik” dengan tujuan : Meningkatkan Informatika pemerintah dan layanan untuk masyarakat agar lebih transparan dengan sasaran :

- a) Menurunnya angka penyalahgunaan akses data
- b) Menurunnya angka korupsi
- c) Terkendalinya laju pertumbuhan Informatika dan layanan publik

3.1.2 Jumlah Kepegawaian

Profil Kepegawaian Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 3.1 Komposisi Status Pegawai DISKOMINFO

Status Pegawai	Jumlah
PNS	56
Pegawai Tidak Tetap	36
Total Pegawai	92

Tabel 3.2 Penempatan Pegawai DISKOMINFO

Penempatan PNS	Jumlah
Sekretariat	15
Bidang Persandian dan Keamanan	7

E-Government dan Statistik	13
Informatika dan Komunikasi Publik	21
Total PNS	56

Tabel 3.3 Penempatan Pegawai Honor DISKOMINFO

Status Pegawai	Jumlah
Pegawai Harian Lepas	36
Total Pegawai	36
Untuk Pegawai Honorer ditempatkan menyesuaikan dibidang yang sedang mengalami kekurangan pegawai tambahan	

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yang terpisah yaitu pulau bangka dan pulau belitung akan tetapi memiliki satu provinsi yang sama yaitu provinsi kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2000, Bumi serumpun sebalai ini resmi menjadi wilayah otonom. Penetapan ini sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217). Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka dibentuk juga kelengkapan perangkat pemerintahan seperti sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, sekretariat provinsi, dinas provinsi dan lembaga teknis provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi kepulauan Bangka Belitung saat ini memiliki jumlah penduduk lebih kurang 1.455.678 jiwa. Jumlah tersebut masih belum pasti dikarenakan hampir setiap bulan jumlah penduduk akan terus meningkat karena terjadi imigrasi penduduk dari pulau yang masuk ke Provinsi

kepulauan Bangka Belitung baik itu hanya merantau untuk bekerja maupun berpindah domisili kependudukan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian. Pembentukan Dinas Kominfo Pemerintah Daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain mencakup komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Lepar, Komplek Perkantoran Pemprov, Jalan Pulau Belitung, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dengan website kominfo.babelprov.go.id yang terbentuk sejak tahun 2003.

Dinas Komunikasi dan Informatika pertama kali dikepalai oleh bapak DR.Ir Rofiko H Mukmin, MTP yang dulu masih tergabung sebagai bidang PDE (pengolahan data elektronik) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang masih dalam satu kesatuan dan sudah beberapa kali pindah tempat, salah satunya kantor gedung serbaguna bersama dengan dinas koperasi dan umkm, kemudian pada tahun 2008 terbentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika kepulauan Bangka Belitung dan sudah 6 kali mengalami pergantian kepala dinas untuk dinas komunikasi dan Informatika sekarang dikepalai oleh Dr. Drs. Sudarman, MMSI yang dibantu oleh 1 Sekretaris Dinas dan 3 Kepala Bidang. Sekretaris sendiri dibantu oleh 2 Pejabat Struktural (Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan), begitu pula dengan Kepala Bidang.

Tiap-tiap Kepala Bidang dibantu juga oleh para Seksi seperti Bidang APTIK (Aplikasi telekomunikasi) Kemudian telah berganti nama menjadi E-Government & Statistik (Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK, dan Seksi Statistik), Bidang Persandian dan Keamanan Informatika (Seksi tata kelola persandian dan keamanan Informatika, Seksi Evaluasi dan Audit persandian dan keamanan Informatika, dan Seksi Layanan persandian dan keamanan Informatika), Bidang Informatika dan Komunikasi Publik (Kasi Pengelolaan Media Publik, Seksi Pengelolaan dan penyediaan Informatika dan Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan).

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informatika Dan Komunikasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan adanya penguatan regulasi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya oleh Perda ini.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, mengoptimalkan pelayanan publik dan non publik serta mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintah provinsi.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penyelenggaraan E-Government

Adalah penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan daerah secara terintegrasi dalam rangka peningkatan layanan internal pemerintahan dan layanan masyarakat serta layanan dunia usaha.

Penyelenggaraan E-Government meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Kelembagaan;
- c. Aplikasi;
- d. Data; dan
- e. Infrastruktur.

2. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi

Ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap data dan/atau informasi Pemerintah Provinsi serta meminimalisir resiko teknologi dan informasi. meliputi:


- a. Pengamanan pada sistem elektronik; dan
- b. Pengamanan pada transaksi elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari E-Government. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sektor-sektor perbankan dan asuransi telah memungkinkan transformasi pemanfaatan yang tadinya hanya menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat. Kepemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.


Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti misalnya perijinan

usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa bantuan teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan biaya untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya. Waktu proses pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Keharusan untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya akan menjadi lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang menyimpan sebagian besar data yang dibutuhkan untuk pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi, melainkan informasi yang diperlukan. Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi egovernment juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola.



Gambar 3.1 Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Tabel 3.2 Struktur dan Organisasi DISKOMINFO

Bedasarkan Struktur diatas saya selaku peserta magang di Dinas Komunikasi dan Informatika. pada bagian ini saya telah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dibagian E-government dan statistik. berikut akan dijelaskan keseluruhan tugas dan pekerjaan perbagian Dinas KOMINFO ini:

1. Kepala Dinas KOMINFO

Mempunyai tugas Memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas KOMINFO Meliputi :

- a. Memimpin penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD.
- f. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- h. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN. dan
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

Program Kerja Kepala Dinas Meliputi :

Sasaran dan target kinerja yang akan dilakukan oleh Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Sistem perencanaan jangka pendek dan jangka menengah dinas terintegrasi dengan perencanaan dinas Kabupaten/Kota.
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik dan Administrasi perkantoran yang prima
- c. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
- d. Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
- e. Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik
- f. Terwujudnya sarana dan prasarana dan teknologi Informatika yang terintegritas dengan Kabupaten/Kota
- g. Terwujudnya jaringan Informatika dan komunikasi masyarakat yang efektif
- h. Optimalisasi kemampuan SDM dalam teknologi Informatika dan komunikasi
- i. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- j. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan teknologi Informatika
- k. Terwujudnya sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik APBD maupun Dekonsentrasi sebagai rekomendasi untuk kegiatan tahun berikutnya.

1. Optimalnya koordinasi bidang teknologi Informatika dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik pemerintah kota/kabupaten.

2. Bidang Sekretariat

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi meliputi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas.
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh bidang-bidang.
- c. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan.
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas.
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas.
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem Informatika, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas.
- h. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD.
- i. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas.

- j. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas.
- k. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas.
- l. penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi dan informatika.
- m. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.
- n. penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan.
- o. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- p. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN. dan
- q. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Persandian Dan Keamanan Informatika

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Persandian Dan Keamanan Informatika meliputi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan Pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan pemberdayaan TIK, statistik dan persandian.
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis data statistik daerah Provinsi, dan statistik sektoral daerah Provinsi.
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian manajemen data dan Informatika e-Government.
- e. penyelenggaraan ekosistem TIK RT Province/City.
- f. penyelenggaraan pengamanan Informatika berklasifikasi milik Pemerintah Daerah.

- g. penyelenggaraan pengawasan tata kelola persandian, dan layanan operasional pengamanan persandian.
- h. penyelenggaraan Pengembangan sumber daya TIK pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- i. Penyelenggaraan pengendalian satudata, statistik daerah/regional/Provinsi.
- j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- k. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang E-Government dan Statistik

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyelenggaraan e-Government.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan E-Government dan Statistik meliputi :

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan e-Government.
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan penyelenggaraan e-Government.
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi.
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan intranet, penggunaan akses internet, dan manajemen data Informatika eGovernment.
- f. penyelenggaraan pengawasan keamanan Informatika e-Government.
- g. penyelenggaraan dan pembinaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- h. penyelenggaraan pengendalian sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

- i. penyelenggaraan, pengendalian dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- j. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- k. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Informatika dan Komunikasi Publik

Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Informatika dan komunikasi publik.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Informatika dan Komunikasi Publik meliputi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Informatika dan Komunikasi Publik.
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Informatika dan Komunikasi Publik.
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan kebijakan Informatika dan komunikasi publik.
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian rencana kerja dan anggaran kegiatan Informatika dan komunikasi publik.
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan opini dan aspirasi masyarakat di lingkup pemerintah daerah.
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan Informatika untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan Informatika publik dan penyediaan konten lintas sektoral.
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan media komunikasi publik di provinsi.
- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- j. penyelenggaraan pembinaan staf dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

